



PUTUSAN

NOMOR : 311/Pdt/2015/PT.BDG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. “

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

ZAINAL MUTTAQIN RASYAD, Jabatan Direktur Utama PT. PG. Rajawali Nusantara Indonesia II berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo No.46 Cirebon, memberi kuasa kepada RUDI PRAJOGO, SH, pekerjaan Sekertaris Perwakilan PT. PG Rajawali II, sesuai surat kuasa Khusus No. 016/S.Ks/RW.II.01/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 ; -----

Pembanding semula Tergugat I. -----

M E L A W A N -----

1. Nama : **CUPANG.**
Pekerjaan : Petani.
Alamat : Desa Sukamulya Rt/Rw. 14/07 Kecamatan Tukdana
Kabupaten Indramayu
2. Nama : **TASKA.**
Pekerjaan : Pedagang.
Alamat : Desa Mekarsari Rt/Rw. 001/001 Kecamatan Tukdana
Kabupaten Indramayu
3. Nama : **URIP.**
Pekerjaan : Petani.
Alamat : Desa Sukamulya Rt/Rw. 013/007 Kecamatan Tukdana
Kabupaten Indramayu.
Selanjutnya disebut **Wakil Kelompok I**
4. Nama : **YADI SUPRIADI.**
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Cikedung Rt/Rw. 012/001 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.
5. Nama : **TARYONO .**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Desa Jatisura RT. 003/001 Kecamatan Cikedung Kabupaten
Indramayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : **SUNARTO.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Desa Tugu Rt/Rw. 008/004 Kecamatan Lelea Kab.
Indramayu.

Selanjutnya disebut. **Wakil Kelompok II**

7. Nama : **ATOILLAH.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Blok Sukajadi Rt/Rw. 004/002 Desa Mulyasari
Kecamatan Bangodua Kab. Indramayu.

8. Nama : **EDI SUGIANTO .**
Pekerjaan : Petani.
Alamat : Blok Sukajadi Rt/Rw. 004/002 Desa Mulyasari
Kecamatan Bangodua Kab. Indramayu.

9. Nama : **DARNA.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Desa Malangsari Rt/Rw. 009/003 Blok Desa Kecamatan
Bangodua Kab. Indramayu.

Selanjutnya disebut. **Wakil Kelompok III**

10. Nama : **JALALUDIN.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Desa Loyang Rt/Rw. 16/06 Kec. Cikedung Kab. Indramayu.

11. Nama : **WARYONO.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Desa Loyang Rt/Rw. 07/01 Kec. Cikedung Kab. Indramayu.

12. Nama : **TAUFIK HIDAYAT.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Desa Loyang Rt/Rw. 034/10 Kec. Cikedung Kab. Indramayu.

Selanjutnya disebut. **Wakil Kelompok IV**

13. Nama : **ASLAH IBRAHIM .**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Desa Loyang Rt/Rw. 23/08 Kec. Cikedung Kab. Indramayu.

14. Nama : **D. AAN SEPUDIN.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Desa Loyang Rt/Rw. 17/05 Kec. Cikedung Kab. Indramayu.

15. Nama : **NUROHMAT.**
Pekerjaan : Wiraswasta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Loyang Rt/Rw. 06/01 Kecamatan Cikedung.
Kabupaten Indramayu.

Selanjutnya disebut..... **Wakil Kelompok V**

16. Nama : **SUHERMANTO.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Desa Loyang Rt/Rw. 01/01 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.

17. Nama : **MULYADI.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Desa Loyang Rt/Rw. 31/09 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.

18. Nama : **KOMARUDIN.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Desa Loyang Rt/Rw. 34/10 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.

Selanjutnya disebut..... **Wakil Kelompok VI**

19. Nama : **NANO.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Desa Loyang Rt/Rw. 01/01 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.

20. Nama : **SUJADI.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Desa Loyang Rt/Rw. 35/10 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.

21. Nama : **SOLEH SARIP.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Desa Loyang Rt/Rw. 04/01 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.

Selanjutnya disebut..... **Wakil Kelompok VII**

22. Nama : **AHMAD SUBARDJO.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Desa Loyang Rt/Rw. 29/09 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.

23. Nama : **SUTARMAN.**

Pekerjaan : Wiraswasta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Loyang Rt/Rw. 15/01 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.

24. Nama : **ROIS.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Desa Loyang Rt/Rw. 34/10 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.

Selanjutnya disebut..... **Wakil Kelompok VIII**

25. Nama : **H. DARGI.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Desa Loyang Rt/Rw. 29/09 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.

26. Nama : **JAENUDIN.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Desa Loyang Rt/Rw. 29/09 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.

27. Nama : **NURHALIM.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Desa Loyang Rt/Rw. 29/09 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.

Selanjutnya disebut..... **Wakil Kelompok IX**

28. Nama : **TARYADI.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Desa Loyang Rt/Rw. 01/05 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.

29. Nama : **TRI SUMARTONO.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Desa Loyang Rt/Rw. 01/04 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.

30. Nama : **KASMIN SUWALI.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Desa Loyang Rt/Rw. 04/01 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.

Selanjutnya disebut..... **Wakil Kelompok X**

31. Nama : **JOHARUDIN.**

Pekerjaan : Wiraswasta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Amis Rt/Rw. 09/05 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.

32. Nama : **ZAKI MUBAROK.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Desa Amis Rt/Rw. 02/05 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.

33. Nama : **DARMAN.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Desa Amis Rt/Rw. 04/01 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.

Selanjutnya disebut..... **Wakil Kelompok XI**

34. Nama : **TOTO SUNARTO.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Desa Amis Rt/Rw. 05/04 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.

35. Nama : **SUYONO.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Desa Amis Rt/Rw. 02/04 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.

36. Nama : **ANWAR.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Desa Amis Rt/Rw. 01/02 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.

Selanjutnya disebut..... **Wakil Kelompok XII**

37. Nama : **RUDI H.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Desa Amis Rt/Rw. 02/04 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.

38. Nama : **AHMAD YANI.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Desa Amis Rt/Rw. 04/03 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.

39. Nama : **SODIKIN.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Desa Amis Rt/Rw. 03/02 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.

Halaman 5 dari 31 Pts. No: 311/Pdt/2015/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut..... **Wakil Kelompok XIII**

40. Nama : **TARMAN.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Desa Amis Rt/Rw. 07/06 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.

41. Nama : **SUPYAN T.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Desa Amis Rt/Rw. 02/06 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.

42. Nama : **WASKANI.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Desa Amis Rt/Rw. 04/01 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.

Selanjutnya disebut..... **Wakil Kelompok XIV**

43. Nama : **SUHERMAN.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Desa Amis Rt/Rw. 09/01 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.

44. Nama : **JUHUD.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Desa Amis Rt/Rw. 02/02 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.

45. Nama : **KARSAN.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Desa Amis Rt/Rw. 04/03 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu.

Selanjutnya disebut..... **Wakil Kelompok XV**

Diwakili oleh kuasa hukumnya **CARIPAN ASHIDIQ, SH., ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**, beralamat pada Kantor Advokat dan konsultan Hukum/Law Office **CARIPAN ASHIDIQ SH. & ASSOCIATES** Jalan Beringin Nomor 02 Desa Panyindangan Wetan Rt. 13 Rw. 02 Blok B Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu 45251 Jawa Barat. berdasarkan surat kuasa khusus nomor 05/Crp-Adv/XI/2014 tanggal 13 November 2014; -----

TERBANDING semula PENGGUGAT ; -----

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala Kanwil Pertanahan Propinsi Jawa Barat C/q. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu Jl. Golf Nomor 01 Indramayu; -----
Turut Terbanding I semula Tergugat II ; -----
3. Menteri Kehutanan Republik Indonesia C/q. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indramayu Jl. Pabean Udik No. 286 Indramayu ; -----
Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I ; -----
4. Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, C/q. Perum Perhutani Kabupaten Indramayu Jl. Gatot Subroto No. 27 Indramayu ; -----
Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II ; -----
5. Gubernur Jawa Barat C/q. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Jln.Mayjen Sutoyo No. 1/E Indramayu ; -----
Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Tentang Duduknya Perkara

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Indramayu, Nomor : 32 /Pdt.G/2014/PN.Idm tanggal 19 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI.

- Menolak tuntutan provisi Penggugat; -----

DALAM EKSPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. -----
- Menyatakan bahwa Penggugat sebagai Penggugat perwakilan kelompok yang benar.-----
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum;-----
- Menghukum Tergugat I untuk menyediakan lahan pengganti hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap.-----

Halaman 7 dari 31 Pts. No: 311/Pdt/2015/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan apabila Tergugat I tidak dapat menyediakan lahan pengganti maka atas obyek sengketa dikembalikan kepada fungsi awal yakni memulihkan kawasan hutan in casu obyek sengketa pada status semula;
- Menghukum dan memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) pada isi putusan ini; -----
- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 459.000,- (satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah); -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; -----

Membaca surat permohonan banding No. 32/Pdt.G/2014/PN.Idm, yang dibuat oleh **Tawid Taryono, SH.,MH** Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Klas I.B Indramayu yang menyatakan pada tanggal 26 Mei 2015, Rudi Prayogo,SH kuasa khusus dari Zainal Muttaqin Rasyad (Direktur Utama PT. PG Rajawali II) menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Idm tanggal 19 Mei 2015 ; -----

Membaca risalah pemberitahuan permohonan banding Nomor : 32/Pdt.G/2014/PN.Idm, yang dibuat oleh Nasir Noffian Jurusita Pengadilan Negeri Indramayu menyatakan pada tanggal 28 Mei 2015 telah memberitahukan kepada **Caripan Ashidiq, SH** Kuasa dari Terbanding semula Penggugat dan masing-masing tanggal 1 Juni 2015 telah memberitahukan kepada : -----

1. Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jawa Barat cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Indramayu, Turut Terbanding I semula Tergugat II. ---
2. Menteri Kehutanan Republik Indonesia C/q. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indramayu Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I ; -----
3. Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, C/q. Perum Perhutani Kabupaten Indramayu Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II ; -----
4. Gubernur Jawa Barat C/q. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III ; -----

Membaca memori banding dari Kuasa Substitusi Pembanding semula Tergugat, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 23 Juli 2015, dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan secara seksama kepada Terbanding semula Penggugat, dan Turut Terbanding I semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I, II dan III, masing masing tertanggal 24 Juli 2015 dan tanggal 27 Juli 2015 ; -----

Membaca Kontra memori banding dari Terbanding semula Para Penggugat yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 10 Agustus 2015 dan Kontra Memori banding dari Perum Perhutani Unit III Jawa Barat yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 26 Agustus 2015, dan salinan Kontra Memori banding tersebut telah disampaikan kepada : -----

1. **Fajar Sapto Sudono, SH**, Jaksa Pengacara Negara, Pembanding semula Tergugat I ; -----
2. Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jawa Barat cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Indramayu, Turut Terbanding I semula Tergugat II. ----
3. Menteri Kehutanan Republik Indonesia C/q. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indramayu Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I ; -----
4. Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, C/q. Perum Perhutani Kabupaten Indramayu Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II ; -----
5. Gubernur Jawa Barat C/q. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III ; -----

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) perkara Nomor : 32/Pdt.G/2014/PN.Idm yang dibuat oleh Nasir Noffian Jurusita Pengadilan Negeri Indramayu dan Nana Supriatna Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon masing-masing tanggal 17 Juni 2015 dan tanggal 23 Juni 2015 memberi kesempatan kepada : -----

1. Terbanding semula Penggugat ;
2. Turut Terbanding I semula Tergugat II.
3. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I.
4. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II
5. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III.
6. Pembanding semula Tergugat I.

Untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu ;

Halaman 9 dari 31 Pts. No: 311/Pdt/2015/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Indramayu 19 Mei 2015 Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Idm yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Idm tanggal 19 Mei 2015, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. PENENTUAN PARA PIHAK DALAM GUGATAN / PARA PENGUGAT / TERBANDING I TIDAK MEMENUHI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU. -----

1.1 Gugatan Terbanding I / Para Pengugat ditujukan terhadap : -----

- . Direktur Utama PT PG Rajawali II sebagai Pembanding/semula Tergugat I; -----
- . Kepala Kanwil Pertanahan Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu sebagai Terbanding II/ Semula Tergugat II; -----
- . Menteri Kehutanan Republik Indonesia Cq. Dinas Kehutanan dan Pekebunan Kabupaten Indramayu Sebagai Turut Terbanding I/ Semula Turut Tergugat I; -----
- . Perum Perhutani Unit III Jawa Barat Cq. Perum Perhutani Kabupaten Indramayu Sebagai Turut Terbanding II/ Semula Turut Tergugat II; ---
- . Bapak Gubernur Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Sebagai Turut Terbanding III/ Semula Turut Tergugat III.--

1.2 Gugatan terhadap Direktur Utama PT PG Rajawali II secara hukum tidak benar, karena "Perbuatan Melawan Hukum" yang digugat didalam gugatan tidak dilakukan oleh Direktur Utama PT PG Rajawali II, tetapi dilakukan oleh PT PG Rajawali II sebagai sebuah Badan Hukum. Oleh



karena itu, gugatan Penggugat seharusnya diajukan terhadap PT PG Rajawali II bukan terhadap Direktur Utamanya. -----

1.3 Gugatan terhadap Kepala Kanwil Pertanahan Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu secara hukum tidak benar, karena Kepala Kanwil Pertanahan Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu bukan orang bukan juga Badan Hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1654 KUHPdata, gugatan seharusnya ditujukan terhadap orang/Badan Hukum. -----

1.4 Mengikutsertakan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaCq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indramayu sebagai Turut Tergugat I, secara hukum tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

- a. Pada saat ini tidak ada Pejabat yang berkedudukan sebagai Menteri Kehutanan Republik Indonesia; -----
- b. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indramayu tidak berada di bawah Menteri Kehutanan, melainkan berada di bawah Bupati Indramayu. -----

1.5 Mengikutsertakan Bapak Gubernur Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Indramayu sebagai Turut Tergugat III secara hukum tidak benar, karena menurut Undang Undang tentang Pemerintah Daerah (UU Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang dengan UU No 2 Tahun 2015 Bupati tidak berkedudukan sebagai bawahan Gubernur atau Pejabat yang mewakili Gubernur. -----

1.6 Uraian diatas menunjukkan bahwa penentuan para pihak di dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, gugatan Terbanding I/Para Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. -----

2. GUGATAN CLASS ACTION (PERWAKILAN KELOMPOK) YANG DIAJUKAN OLEH TERBANDING I/PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK. -----

2.1 Pertimbangan Judex facti halaman 13 alinea ke-3 pada pokoknya menyatakan sesuai dengan isi Penetapan Pengadilan Negeri Indramayu Gugatan ini merupakan Gugatan Perwakilan kelompok



(Class Action) (vide putusan Judex Facti a quo halaman 13 alinea ke-3). -----

- 2.2 Ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (selanjutnya di sebut “PERMA No 1 Tahun 2002”) menentukan : -----

“Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya” -----

- 2.3 Gugatan Terbanding I/Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 huruf b PERMA No 1 Tahun 2002, karena didalam gugatan Terbanding I/Para Penggugat tidak menjelaskan identitas mereka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf b PERMA No 1 Tahun 2002. --

- 2.4 Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, b dan f PERMA No 1 Tahun 2002 menentukan bahwa surat gugatan harus berisi : -----

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok; -----
b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu; -----
c. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian” ;-----

- 2.5 Gugatan Terbanding I/Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b PERMA No 1 Tahun 2002, karena tidak menjelaskan identitas wakil kelompok dan definisi kelompok secara rinci dan spesifik. -----

- 2.6 Pertimbangan Judex Facti halaman 67 alinea ke- 5 menyatakan : -----

“Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan sebagaimana tertuang dalam pasal 3 huruf f PERMA No 1 Tahun 2002 tersebut tidak termuat dalam surat gugatan Penggugat, oleh karenanya maka terhadap petitum ke-8 dari gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak” -----

- 2.7 Bahwa isi pertimbangan Judex Facti tersebut diatas, menunjukkan bahwa Gugatan Terbanding I/Para Penggugat pun tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf f PERMA No 1 Tahun 2002 dan hal ini diakui sendiri oleh Judex Facti dalam Pertimbangan hukumnya sebagaimana dikutip diatas. -----

- 2.8 Uraian diatas menunjukkan bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang diajukan oleh Terbanding I/Para Penggugat tidak



memenuhi syarat yang ditentukan di dalam PERMA No 1 Tahun 2002.
Oleh karena itu, gugatan Terbanding I/Para Penggugat dinyatakan tidak
dapat diterima. -----

**3. GUGATAN PARA PENGGUGAT /TERBANDING I TIDAK MEMENUHI
SYARAT FORMIL GUGATAN KARENA PARA PENGGUGAT
/TERBANDINGI TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN
TERGUGAT I/PEMBANDING ; -----**

3.1 Terbanding I semula Para Penggugat dalam gugatannya yang
menyatakan sebagai Kelompok Masyarakat Penyangga Kawasan
Hutan mendalilkan bahwa Pembanding/Tergugat I telah melakukan
pelanggaran hukum atas ketentuan Pasal 34 Undang Undang Nomor 05
Tahun 1960 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2012 Perubahan kedua Peraturan Menteri Kehutanan
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 jo. Pasal 18 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Lahan
Pengganti, namun Terbanding I/Para Penggugat tidak menguraikan
hubungan hukum antara Terbanding I/Para Penggugat dengan
Pembanding/Tergugat I. -----

3.2 Terbanding I /semula Para Penggugat telah keliru dalam menentukan
pihak mana yang ingin dimintai pertanggungjawaban dan siapa yang
melakukan tindakan yang dinilai mengakibatkan kerugian bagi
Terbanding I/Para Penggugat dengan menarik PT PG RAJAWALI II
incasu sebagai Pembanding/ Tergugat I dalam perkara *a quo*. -----

3.3 Bahwa Pembanding/Tergugat I tidak melihat adanya alasan hukum
dan dasar hukum dari Terbanding I/Para Penggugat untuk menarik
Pembanding /Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena
kewajiban penggantian lahan oleh Pembanding/Tergugat I tersebut
adalah untuk diserahkan kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I
(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), bukan kepada
Terbanding I/Para Penggugat, sesuai Surat Keputusan Menteri
Pertanian Nomor: 481/KPTS/UM/8/1976 tanggal 9 Agustus 1976 (*vide*
bukti T.I-1). Sehingga yang terjadi adalah hubungan hukum antara
Pembanding /Tergugat I dengan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I,
bukan antara Terbanding I/Para Penggugat dengan Pembanding
/Tergugat I. -----

3.4 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4K/Sip/1958
tanggal 13 Desember 1958 menyatakan : -----



“Untuk menuntut seseorang di Pengadilan, maka syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berpekar”. -----

3.5 Bahwa dalam gugatannya, Terbanding I/Para Penggugat tidak menjelaskan maupun menguraikan mengenai hubungan hukum antara Terbanding I/Para Penggugat dengan Pembanding/Tergugat I yang merupakan salah satu syarat formil gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Rv. -----

3.6 Salah satu syarat formil mengenai isi gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 No.3 Rv mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita /fundamentum petendi); -----

- Fundamentum Petendi memuat dua unsur yaitu : -----

1) Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan ; dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa. -----

2) Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) yang memuat penjelasan mengenai : -----

- fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat; -----
- atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat. -----

Penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud. -----

(M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta : Mei 2006, Cetakan Keempat). -----

3.7 Terbanding I/Para Penggugat dalam posita gugatan ternyata tidak menguraikan hubungan hukum antara Terbanding I/Para Penggugat dengan Pembanding /Tergugat I yang mendasari diajukannya gugatan perkara *aquo*. -----



- 3.8 Surat gugatan yang positanya tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud menjadikan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*). -----
- 3.9 Berdasarkan uraian dan pendapat ahli tersebut diatas, jelas bahwa gugatan Terbanding I/Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Terbanding I/Para Penggugat kabur karena tidak ada hubungan hukum antara Terbanding I/Para Penggugat dengan Pemanding/Tergugat I sebab kewajiban penggantian lahan oleh Pemanding /Tergugat I tersebut adalah untuk diserahkan kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 481/KPTS/UM/8/1976 tanggal 9 Agustus 1976 (vide bukti T.I-1). -----

4. PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI TENTANG EKSEPSI GUGATAN LEWAT WAKTU/DALUWARSA SALAH. -----

- 4.1 Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 62 Tentang Gugatan Penggugat lewat waktu dan kadaluarsa, menyatakan : -----

“Bahwa Indonesia menganut sistem stelsel negative dalam pendaftaran tanah artinya pelaksanaan pencatatan dalam pembukuan suatu hak di dalam daftar buku atas tanah atas nama subjek hak yang mengakibatkan subjek hak yang seharusnya berhak atas tanah itu kehilangan haknya, subyek hak yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut masih dapat mempertahankan hak-haknya dengan cara melakukan gugatan terhadap pihak yang namanya terdaftar dalam buku tanah”; -----

- 4.2 Bahwa Pertimbangan Judex Facti sebagaimana dikutip diatas adalah pertimbangan yang salah, dengan alasan sebagai berikut :-----

- a. Pada tahun 1976, Departemen Pertanian yang pada waktu itu masih membawahi bidang kehutanan berdasarkan Surat keputusan Menteri Pertanian No: 481/Kpts/Um/8/1976 tanggal 9 Agustus 1976 (vide bukti T I - 1), yang pada pokoknya yaitu mengeluarkan areal kawasan hutan Jatitujuh, Kerticala Cibenda dan Jatimunggul seluas 12.022,5 ha untuk dicadangkan kepada PT Perkebunan XIV guna penanaman tebu dan pendirian bangunan serta fasilitas dalam rangka pembangunan Proyek Pabrik Gula Jatitujuh. -----
- b. Bahwa kepemilikan lahan PG Jatitujuh wilayah Kab. Indramayu oleh Perusahaan Negara Perkebunan XIV (selanjutnya disebut



“PNP XIV”)sejak tahun 1979 berdasarkan sertifikat HGU No. 1, luas 6.238,15 ha, Desa Kerticala dan Rajasinga, Kecamatan Bangodua Cikedung, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat tanggal terbit 27 Juli 1979 berakhir 31 Desember 2004 (vide bukti T.I-2). -----

- c. Bahwa pada tahun 1977 s/d 1978 dibangun Pabrik Gula dan pada tahun 1979 telah terbit sertifikat HGU No.1 atas nama PN Perkebunan 5OV Wilayah kabupaten Indramayu (vide bukti T I-2). Selanjutnya pada tahun 1980 Pabrik Gula Jatitujuh diresmikan oleh Presiden RI SOEHARTO (vide bukti T I-38).-----

- d. Ketentuan Pasal 1967 KUHPdata, menyebutkan : -----

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPdata segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun. -----

- e. Bahwa Terbanding I/Para Penggugat dalam gugatannya halaman 6 angka 1 mendalilkan pada pokoknya bahwa Terbanding I/Para Penggugat memiliki hubungan kehidupan dalam kelangsungan hidup sebagai petani yang memanfaatkan kelestarian hutan a quo, selanjutnya dalam gugatannya halaman 7 angka 4 Terbanding I/Para Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2004 hutan yang terletak di kabupaten Indramayu dengan luas \pm 6.248,50 Ha telah dikelola oleh Pemanding/Tergugat I dengan sistem monopoli penanaman tebu. -----

- f. Dalil Terbanding I/Para Penggugat diatas adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar karena sejak tahun 1976 areal kawasan hutan Jatitujuh, Kerticala Cibenda dan Jatimunggul seluas 12.022,5 ha telah dikeluarkan dari kawasan hutan untuk dicadangkan kepada PT Perkebunan XIV guna penanaman tebu dan pendirian bangunan serta fasilitas dalam rangka pembangunan Proyek Pabrik Gula Jatitujuh berdasarkan Surat keputusan Menteri Pertanian No: 481/Kpts/Um/8/1976 tanggal 9 Agustus 1976 (vide bukti T I - 1), sehingga sejak tahun 1976 areal seluas 6.238,15 ha di desa Kerticala dan Rajasinga, Kecamatan Bangodua-Cikedung, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat bukan lagi merupakan



kawasan hutan namun sudah berubah menjadi Perkebunan. Sehingga gugatan Para Penggugat/Terbanding berdasarkan ketentuan 1967 KUHPdata adalah telah daluwarsa atau lewat waktu karena sejak tahun 1976 kawasan hutan tersebut sudah tidak ada dan sudah berubah menjadi Perkebunan. -----

- g. Selain itu, Pada tahun 1981 melalui PP. No. 10 Tahun 1981 berdiri Perusahaan Terbatas Perkebunan XIV (PTP. XIV). Tahun 1993 berdasarkan PP. No. 1 tahun 1993 tanggal 8 Januari 1993 saham Negara RI yang ada di PTP XIV dialihkan kepada PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dalam bentuk penyertaan modal Negara RI.
- h. Pada tahun 1996 melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PTP XIV dituangkan dalam akta Notaris SUTJIPTO, SH No. 49 tanggal 28 Agustus 1996 PTP XIV berganti nama menjadi PT. PG Rajawali II /Pembanding/Tergugat I. Tahun 2003 Pembanding /Tergugat I mengajukan perpanjangan HGU No. 1 (wilayah. Kabupaten Indramayu) dan pada tahun 2004 terbit HGU No.2 atas nama PG Rajawali II (vide bukti T. I-5) yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2029. -----
- i. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan:---
“(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”. -----
- j. Berdasarkan uraian kronologis kepemilikan berupa sertifikat HGU No. 2 atas namaPembanding/Tergugat Iatas lahan yang secara nyata di kuasai dan sertifikat HGU tersebut telah berusia lebih dari 5 tahun tidak ada yang mengajukan keberatan baik melalui BPN maupun Pengadilan. Maka berdasarkan PP. No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 32 ayat (2) pihak yang merasa mempunyai hak tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya, oleh karenanya perkara ini harus ditolak seluruhnya karena sudah melampaui tenggang waktu daluwarsa 5 tahun.-----



4.3 Uraian diatas menunjukkan bahwa pertimbangan putusan Judex Facti sebagaimana dikutip pada angka 4.1 diatas salah karena: -----

- a. Pertimbangan tersebut mempersoalkan “Pemegang hak atas tanah”, padahal Terbanding I/Para Penggugat tidak pernah menyatakan dirinya sebagai “Pemegang hak atas tanah” melainkan sebagai orang-orang yang “memiliki hubungan kehidupan dalam kelangsungan hidup sebagai petani yang memanfaatkan kelestarian hutan a quo” (vide gugatan halaman 6 angka 1). -----
- b. Pertimbangan tersebut tidak memperhatikan ketentuan Pasal 32 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. -----
- c. Terbanding I/Para Penggugat mendalilkan bahwa Pembanding /Tergugat I telah melakukan perusakan hutan, sehingga merugikan “hubungan kehidupan dalam kelangsungan hidup sebagai petani yang memanfaatkan kelestarian hutan a quo”. Padahal menurut Sertifikat HGU No 1 tahun 1979 (vide bukti T I-2) sejak tanggal 27 Juli 1979 tanah yang dipersoalkan oleh Terbanding I/Para Penggugat sudah berstatus sebagai “Perkebunan”, bukan “Hutan”. Dengan demikian jika ada tindakan “merusak hutan” -quod non-tindakan itu terjadi sebelum tahun 1979, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1667 KUHPerdata semua gugatan terhadap perbuatan “merusak hutan” tersebut gugur mulai tahun 2009. -----
- d. Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang Undang Tentang kehutanan (UU Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 18 tahun 2013) menentukan : -----
 - “(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan dan atau melaporkan ke Penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat; -----
 - (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ”

Judex Facti sama sekali tidak memperhatikan ketentuan undang-undang tersebut diatas karena menurut ketentuan undang undang tersebut gugatan masyarakat dalam kasus perusakan hutan hanya dapat diajukan terhadap tindakan yang berhubungan dengan “*pengelolaan hutan*”. Di dalam perkara ini Pembanding/Tergugat I tidak melakukan perbuatan “*pengelolaan hutan*”, karena yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat I adalah perbuatan **Pengelolaan Perkebunan** sejak tahun 1976 (vide bukti T I-1 dan T I-2). -----



4.4 Uraian diatas menunjukkan bahwa Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum yang salah. Oleh karena itu putusan a quo harus dibatalkan oleh Putusan Banding.-----

5. GUGATAN TERBANDING I/PARA PENGGUGAT ADALAH PREMATUR.

5.1 Bahwa Judex Facti dalam Pertimbangan Hukum halaman 66 alinea 4 dan 5, menyebutkan :

“Menimbang, bahwa dengan tidak tersedianya lahan pengganti yang nyata-nyata hal tersebut menjadi persyaratan diberikannya hak pengelolaan atas obyek sengketa kepada Tergugat I, maka Tergugat I dianggap telah melalaikan kewajibannya sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 481/Kpts/Um/9/1976 tanggal 9 Agustus 1976, serta dengan mengingat Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 ditegaskan bahwa : perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional **serta aspirasi** masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi, serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 ditegaskan pula bahwa: perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui a. tukar menukar kawasan hutan, b. pelepasan kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan tidak tersedianya lahan pengganti atas obyek sengketa Tergugat I dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan oleh karenanya terhadap petitum ke-3 sewajarnya dikabulkan dengan perubahan redaksi”.

5.2 Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukum halaman 66 alinea 4 sebagaimana telah dikutip diatas, didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

5.3 Bahwa Pasal 52 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 (vide bukti T I-31) menentukan : -----

“penyerahan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lambat 12 (dua belas) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini”; -----

5.4 Dengan demikian gugatan Terbanding I/Para Penggugat adalah prematur karena jangka waktu penyediaan lahan pengganti paling lambat adalah 12 (dua belas) tahun sejak berlakunya Peraturan



Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan yaitu pada tahun 2022. Sehingga Pembanding/Tergugat I masih dalam tengang waktu untuk menyediakan lahan pengganti sebagaimana diamanatkan Pasal 52 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010.-----

5.5 Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012, tetapi ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tetap berlaku, karena tidak diubah oleh PP Nomor 60 Tahun 2012. -----

5.6 Uraian diatasmenunjukkan bahwa gugatan Terbanding I/Para Penggugat merupakan gugatan yang prematur sehingga seharusnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA.

Terlebih dahulu Pembanding/Tergugat I menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara. -----

A. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM.

1. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Indramayu dalam pokok perkara menyebutkan : -----

” Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum” .-----

2. Bahwa amar putusan tersebut didasarkan pada Pertimbangan Hukum halaman 66 alinea 4 dan 5, menyebutkan : -----

“Menimbang, bahwa dengan tidak tersedianya lahan pengganti yang nyata-nyata hal tersebut menjadi persyaratan diberikannya hak pengelolaan atas obyek sengketa kepada Tergugat I, maka Tergugat I dianggap telah melalaikan kewajibannya sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 481/Kpts/Um/9/1976 tanggal 9 Agustus 1976, serta dengan mengingat Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 ditegaskan bahwa : perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi, serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 ditegaskan pula bahwa: perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui a. tukar menukar kawasan hutan, b. pelepasan kawasan hutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan tidak tersedianya lahan pengganti atas obyek sengketa Tergugat I



dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan oleh karenanya terhadap petitum ke-3 sewajarnya dikabulkan dengan perubahan redaksi”.--

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan yangsalah, dengan alasan sebagai berikut: -----

a. Bahwa Pembanding/Tergugat I dengan surat Nomor : 280/RNI.01/X/2004 tanggal 14 Oktober 2004 perihal Kesanggupan PT RNI dalam Kaitan Perpanjangan HGU PG Jatitujuhyang menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan lahan pengganti sebagai persyaratan diajukannya perpanjangan HGU (vide bukti tambahan yang diberi tanda “Pembanding-1”). -----

b. BahwaJudex Facti dalam pertimbangan hukum halaman 66 alinea 4 sebagaimana telah dikutip diatas, didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Sehingga apabila perkara a quo didasarkan ketentuan tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 (vide bukti T J-31) yang menentukan “penyerahan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lambat 12 (dua belas) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini”, maka kewajiban untuk menyerahkan lahan pengganti masih dapat dilakukan oleh Pembanding/Tergugat I sampai tahun 2022. --

c. Bahwa berdasarkan Pasal 54 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 22 Januari 2010. Dengan demikian seharusnya jangka waktu penyediaan lahan pengganti paling lambat adalah 12 (dua belas) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan yaitu pada tahun 2022. Sehingga Pembanding/Tergugat I masih mempunyai kesempatan untuk menyediakan lahan pengganti sampai dengan tahun 2022. Dengan demikian jika sampai saat ini Pembanding/Tergugat I masih belum menyerahkan lahan pengganti, maka perbuatan ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan Hukum. -----

4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa Judex Facti yang memutus perkara a quo berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan telah salah menerapkan hukum sehingga seharusnya Tergugat I tidak dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.Oleh karena Judex Factitelah salah dalam menerapkan hukum maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung membatalkan putusan Judex Facti.-----



B. JUDEX FACTI DALAM PUTUSANNYA TIDAK CUKUP MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM(ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD)DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM.

1. Bahwa amar Putusan Judex Facti dalam pokok perkara menyatakan : -----

“Menghukum Tergugat I untuk menyediakan lahan pengganti hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap”.-----

2. BahwaPertimbangan Hukum Judex Facti pada halaman 65 alinea 6 dan halaman 66 alinea 2 menyebutkan :-----

“Menimbang, bahwa ternyata dalam perjalanan waktu, meskipun Tergugat I telah membuat pernyataan akan kesanggupan menyediakan lahan pengganti atas obyek sengketa, namun hingga saat ini Tergugat I belum juga menyediakan lahan pengganti atas obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian formalitas pengajuan perpanjangan HGU oleh Tergugat I secara yuridis telah terpenuhi, namun secara de facto ada persyaratan perpanjangan yang belum terpenuhi yakni tentang ketersediaan lahan pengganti atas objek sengketa” -----

3. Selanjutnya, Pertimbangan Hukum Judex Facti pada halaman 66 alinea ke-5 menyebutkan : -----

“Menimbang, bahwa dengan tidak tersedianya lahan pengganti yang nyata-nyata hal tersebut menjadi persyaratan diberikannya hak pengelolaan atas obyek sengketa kepada Tergugat I, maka Tergugat I dianggap telah melalaikan kewajibannya sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 481/Kpts/Um/9/1976 tanggal 9 Agustus 1976, serta dengan mengingat Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 ditegaskan bahwa : perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi, serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 ditegaskan pula bahwa: perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui a. tukar menukar kawasan hutan, b. pelepasan kawasan hutan;-----

4. BahwaPertimbangan Judex Facti pada halaman 65 alinea ke-6 dan halaman 66 alinea ke-2 sebagaimana dikutip diatas tidak cukup pertimbangan hukumnya karena hakim dalam mengambil suatu keputusan tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang didapat selama proses persidangan.Judex Facti jugadalam pertimbangan hukumnya halaman 66 alinea ke-5 sebagaimana dikutip diatas, telah mendasarkan ketentuan penyediaan lahan pengganti berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10



Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan yang mana dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 diberikan jangka waktu penyediaan lahan pengganti paling lambat adalah 12 (dua belas) tahun. Sehingga amar putusan Judex Facti yang menyatakan “Menghukum Tergugat I untuk menyediakan lahan pengganti hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap” adalah bertentangan dengan hukum karena jangka waktu penyediaan lahan pengganti sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 adalah 12 (dua belas) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah yaitu sampaidengan tahun 2022. -----

5. Dari uraian tersebut diatas jelas bahwa putusan judex facti tidak cukup memberikan pertimbangan hukum. Yurisprudensi terkait putusan Judex Facti yang tidak cukup memberikan pertimbangan hukum yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 638K/Sip.1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan :-----

“Keputusan-keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan.”-----

6. Disamping itu Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 03/1974 menyatakan :-----

“Dengan tidak/kurang memberi alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai satu kelalaian acara yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan.”-----

7. Oleh karena putusan Judex Facti tidak cukup memberikan pertimbangan hukum maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 638K/Sip.1969 tanggal 22 Juli 1970 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 03/1974 tersebut diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung membatalkan putusan Judex Facti.-----

C. TIDAK TERLAKSANANYA PENYERAHAN LAHAN PENGGANTI TIDAK DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TERGUGAT I/PEMBANDING.

1. Judex Facti dalam pertimbangan hukum halaman 66 alinea 5 menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan tidak tersedianya lahan pengganti atas obyek sengketa Tergugat I dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan oleh karenanya terhadap petitum ke-3 sewajarnya dikabulkan dengan perubahan redaksi”.

2. Bahwa “tidak tersedianya lahan pengganti atas objek sengketa” bukan disebabkan oleh kesalahan Pembanding/Tergugat I. Hal ini dibuktikan

Halaman 23 dari 31 Pts. No: 311/Pdt/2015/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bukti T.1-25 (Surat Menteri BUMN Nomor : S-645/MBU/WK/10/2014 tanggal 9 Oktober 2014, huruf A angka 1 yang menyatakan :

“Panja Aset BUMN Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada Pemerintah untuk menghentikan proses penjualan/pelepasan /pemindahtanganan dan KSO aset BUMN serta pendirian anak perusahaan BUMN yang tidak sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.” -----

3. Bahwa kronologi terbitnya Surat Menteri BUMN tersebut diatas (Bukti T.1-25) adalah sebagai berikut : -----

a. Tergugat I/Pembanding sudah siap untuk menyerahkan lahan pengganti kepada Kementerian Kehutanan; -----

b. Lahan pengganti tersebut berupa lahan non produktif milik PTPN VIII yang merupakan BUMN;-----

c. Ketentuan Pasal 14 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan : -----

“(1) Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. -----

(2) Menteri dapat memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.-----

(3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai :-----

a. Perubahan jumlah modal;

b. Perubahan anggaran dasar;

c. Rencana penggunaan laba;

d. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran persero;

e. Investasi dan pembiayaan jangka panjang;

f. Kerjasama persero;

g. Pembentukan anak perusahaan atau penyertaan;

h. Pengalihan aktiva.”

Halaman 24 dari 31 Pts. No: 311/Pdt/2015/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Menurut ketentuan Anggaran Dasar PTPN VIII dan Pasal 14 ayat (3) huruf h UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pengalihan aktiva (tanah) PTPN VIII kepada pihak lain (termasuk kepada Tergugat I/Pembanding dan atau Menteri Kehutanan) cukup dilakukan atas dasar persetujuan RUPS. Akan tetapi, di dalam surat Menteri BUMN tersebut pada angka 2 diatas (Bukti T.1-25), Panja Aset Komisi VI DPR RI berpendapat bahwa pelepasan hak tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu harus dengan persetujuan DPR. -----
- e. Adanya perbedaan ketentuan hukum tersebut diatas mengakibatkan proses penyerahan lahan pengganti belum dapat dilaksanakan oleh Pembanding/Tergugat I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pembanding semula Tergugat I mohon sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding /Tergugat I ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Idm tanggal 19 Mei 2015 ; -----
3. Mengadili sendiri dan memutuskan ; -----

- DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding. -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding I tidak dapat diterima. -----
3. Menghukum Para Penggugat/Terbanding I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

- DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding I untuk seluruhnya.----
2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

ATAU

SUBSIDAIR.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa terbanding dapat menerima seluruh pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Negeri Indramayu perkara perdata perwakilan Kelompok (class action) dengan nomor 32/Pdt.G/2014/Im yang diputus tanggal 19 Mei 2015 yang amar putusannya seperti tersebut dalam putusan aquo : -----

Karena menurut terbanding semula Para Penggugat bahwa yudex facti tidaklah salah atau keliru dalam memutuskan perkara perdata nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Im sebagaimana dalam putusan aquo yaitu tergugat 1 telah melanggar hukum dan menyatakan tergugat 1 untuk menyediakan lahan pengganti dan apabila tergugat I tidak dapat menyediakan lahan pengganti maka atas obyek sengketa dikembalikan kepada fungsi awal yaitu memulihkan kawasan hutan ini incasu obyek sengketa kepada status semula yakni kawasan sebelum HGU tanaman tebu yaitu merupakan kawasan hutan ; -----

2. Bahwa pertimbangan yudex facti halaman 65 alinea ke 6 dan halaman 66 alinea ke 2 itu telah cukup dalam pertimbangan hukumnya karena Majelis Hakim dalam mengambil suatu keputusan telah memperhatikan fakta-fakta hukum yang didapat selama proses persidangan yudex facti pula dalam pertimbangan hukum telah mendasarkan sebagaimana pada halaman 66 alinea ke 5, telah mendasarkan ketentuan penyediaan lahan pengganti berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang harus disediakan oleh Pembanding/Tergugat I sebagai syarat alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan HGU pada tahun 1976 berdasarkan SHM HGU Nomor 1 tahun 1979 yang diperpanjang SHM HGU Nomor 2 Tahun 2004 yang hingga saat ini lahan pengganti belum disediakan, adapun ketentuan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 penyediaan lahan harus diberikan dengan secara bertahap selama 12 tahun agar pemenuhan keseluruhan penyediaan lahan pengganti oleh HGU selama 25 Tahun dapat diselesaikan, sehingga amar putusan yudex facti yang menyatakan "menghukum Tergugat I untuk menyediakan lahan pengganti hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah sangat tepat dan benar dan bersinergis dan tidak bertentangan dengan hukum karena jangka waktu 12 (dua belas) tahun adalah cicilan secara terhadap Pembanding/Tergugat I untuk menyediakan lahan

Halaman 26 dari 31 Pts. No: 311/Pdt/2015/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti secara bertahap agar jumlah seluruh obyek sengketa lahan pengganti mcasu yaitu seluas 6.248,50 Ha (kurang lebih enam ribu dua ratus empat puluh delapan koma lima puluh ha) dapat diselesaikan dalam jangka waktu HGU sesuai undang-undang yaitu 25 Tahun dapat diselesaikan oleh Pembanding/Tergugat I secara hukum, maka penerapan yurisprudensi terkait yudex facti yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6381/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/1974 dalam perkara aquo adalah tidak tepat dan keliru untuk diterapkan maka atas penerapan hukum itu haruslah ditolak oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung patut dan layak untuk menguatkan putusan yudex facti.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Terbanding semula Para Penggugat mohon sebagai berikut : -----

- **PRIMAIR**

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor :32/Pdt.G/2014/PN. Idm tanggal 19 Mei 2015 ; -----
3. Mengadili sendiri dan memutuskan :

- **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi Tergugat I/Pembanding; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding I tidak dapat diterima; -----
3. Menghukum Para Penggugat/Terbanding I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

- **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding I untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau,

- **SUBSIDAIR**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Indramayu *a quo* sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga alasan-alasan atau keberatan-keberatan Pembanding/semula Tergugat I adalah tidak perlu dipertimbangkan.

II. DALAM POPOK PERKARA.

Bahwa Pengadilan Negeri Kelas I B Indramayu telah benar dalam menerapkan hukum dengan mempertimbangkan dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi baik dipersidangan maupun berdasarkan bukti-bukti baik tertulis dari TURUT TERBANDING/SEMULA TURUT TERGUGAT II. -----

Bahwa terhadap alasan-alasan Pembanding/semula Tergugat I dalam Memori Bandingnya, TURUT TERBANDING/SEMULA TURUT TERGUGAT II hendak mengajukan bantahan dan keberatan-keberatan atas memori banding tersebut sebagai berikut : -----

I. Bahwa dalam Kontra Memori Banding ini, TURUT TERBANDING/SEMULA TURUT TERGUGAT II menegaskan kembali dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat pertama, yaitu : -----

1. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh TURUT TERBANDING/SEMULA TURUT TERGUGAT II bahwa obyek perkara *a quo* secara *de jure* STATUSNYA masih merupakan kawasan hutan Negara sesuai Berita Acara Tata Batas (BATB) tanggal 22 Mei 1923 dan 28 Agustus 1923, tetapi secara *de FACTO* telah digunakan untuk perkebunan tebu oleh Pembanding/semula Tergugat I dan Surat Menteri Kehutanan ditujukan kepada Menteri Koordinator EKUIN dan Wasban dan Menteri Keuangan Nomor 533/Menhut-II/92, tanggal 9 Mei 1992, yang intinya antara lain menyatakan selama kawasan hutan itu tidak diganti oleh PTP XIV/PT. RNI maka kawasan hutan tersebut tidak akan dilepaskan atau tetap berstatus sebagai kawasan hutan. -----

2. Bahwa Penggunaan kawasan hutan oleh Pembanding/semula Tergugat I sebagaimana dimaksud di atas, ditempuh melalui proses tukar-menukar,



dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pembanding/semula Tergugat I antara lain : -----

- Mengganti tanah kawasan hutan yang digunakan secara bertahap dalam waktu 10 tahun. -----
- Membayar kompensasi/ganti rugi kepada pihak Kehutanan atas tanaman dan asset. -----
- Membayar biaya pengukuran dan penataan batas di areal kawasan hutan dan areal pengganti.-----
- Bahwa tanpa sepengetahuan TURUT TERBANDING II/SEMULA TURUT TERGUGAT II Kawasan hutan yang digunakan oleh Pembanding /semula TERGUGAT I telah disertifikatkan (Hak Guna Usaha Nomor 01) dan telah dijadikan asset PTP XIV dengan jangka waktu 25 tahun s/d Desember 2004. -----
- Bahwa menjelang habis masa belakunya Sertipikat HGU No I pada angka 5 di atas, Kementerian Kehutanan mengeluarkan Surat yang ditujukan ke Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Nomor S.410/Menhut-VII/2004 tanggal 8 Oktober 2004 Perihal Perpanjangan HGU a.n. PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI), yang isinya bahwa pada prinsipnya Departemen Kehutanan tidak keberatan atas perpanjangan Hak Guna Usaha dari PT RNI -----

Dengan demikian sudah benar dan tepat putusan Pengadilan Negeri Indramayu menyatakan bahwa Pembanding/semula Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II mohon sebagai berikut : -----

- Menolak permohonan banding Pembanding semula Tergugat I untuk seluruhnya ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Idm tanggal 19 Mei 2015 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I, Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II, Majelis melihat bahwa alasan yang dikemukakan Pembanding dalam Memori Bandingnya hanya merupakan pengulangan saja dari yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 19 Mei 2015, Nomor : 32/Pdt.G/2014/PN.Idm, serta membaca Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melihat bahwa bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 32/Pdt.G/2014/PN.Idm, tanggal 19 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut patut dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada tingkat banding Majelis Hakim Tinggi menguatkan putusan iudex fakti tingkat pertama, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Pembanding semula Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat , pasal-pasal dari UndangNo. 20 Tahun 1947 dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I :--

Halaman 30 dari 31 Pts. No: 311/Pdt/2015/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 32/Pdt.G/2014/PN.Idm tanggal 19 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding Sebesar Rp. 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari : **Jumat tanggal 11 September 2015**, oleh kami **KORNEL SIANTURI, SH.,MH** selaku Ketua Majelis dengan **AMRIDDIN, SH.,MH** dan **FIRZAL ARZY, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 311/PDT./2015/PT.BDG, tanggal 29 Juli 2015, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada **Hari Jumat tanggal 18 September 2015** diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim -Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUKIRMAN, SH.** Sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadir oleh kedua belah pihak dalam perkara ini .

HAKIM ANGGOTA,

ttd

AMRIDDIN, SH.,MH

ttd

FIRZAL ARZY, SH.,MH

HAKIM KETUA,

ttd

KORNEL SIANTURI, SH.,MH

Panitera Pengganti

ttd

SUKIRMAN, SH

Perincian biaya perkara :

Redaksi Putusan	Rp. 5.000,
Materai	Rp. 6.000,-
Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)